

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0106.2/STARKI/PP.3.8/I.1/II/2025

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SEKRETARI
SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Sekretari Semester Genap T.A. 2024/2025, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik;
- b. bahwa yang namanya disebut di dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Diploma Tiga Sekretari Semester Genap T.A. 2024/2025;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kcmunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indcnesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2022;
8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Ssekretari Tarakanita tahun 2020-2024;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SEKRETARI SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025.**
- Pertama : Menugaskan **Astuti Widiati, S.E., M.Pd.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Diploma Tiga Sekretari Semester Genap T.A. 2024/2025 untuk mahasiswa angkatan **2024** , Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, dengan jumlah mahasiswa bimbingan sebanyak **21 orang**, sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Ketiga : Tugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik adalah sebagai berikut:
1. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam proses belajar-mengajar, yaitu :
 - a. menyediakan waktu konsultasi secara rutin dan terjadwal;
 - b. memberikan penjelasan mengenai indeks prestasi (IPS/IPK) mahasiswa dan pengaruhnya terhadap penerapan Sistem Kredit Semester;
 - c. memberikan pengarahannya kepada mahasiswa untuk menyusun program dan sistem belajar praktis terarah;
 - d. membantu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, baik secara individu maupun berkelompok;
 - e. membantu meningkatkan prestasi akademik para mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya secara optimal;
 - f. memberikan penjelasan kepada mahasiswa agar dapat memanfaatkan forum konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik di dalam proses keberhasilan studi.
 2. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingannya, baik bersifat umum maupun pribadi, yaitu:
 - a. membantu mengatasi kesulitan mahasiswa bimbingannya dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. membantu mengatasi masalah pengenalan kurikulum, cara belajar, dan perencanaan pendidikan;
 - c. membantu mencegah timbulnya masalah pada diri mahasiswa yang dapat mengganggu kelancaran studi.
 3. Menghadiri pertemuan-pertemuan Dosen Pembimbing Akademik untuk membahas permasalahan-permasalahan mahasiswa.
 4. Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tertulis tentang pelaksanaan tugas pada butir 1 s.d. 3 keputusan ini kepada Kepala Program Studi Diploma Tiga Sekretari pada setiap akhir semester.
- Keempat : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

- Kelima : Kepada **Astuti Widiati, S.E., M.Pd.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Diploma Tiga Sekretari Semester Genap T.A. 2024/2025 diberikan honorarium sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) per mahasiswa bimbingan yang akan dibayarkan pada akhir Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 10 Februari 2025 sampai dengan berakhirnya Semester Genap T.A. 2024/2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 5 Februari 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita
tentang Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Diploma Tiga Sekretari
Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
Keputusan Nomor : 0106.2/STARKI/PP.3.8/I.1/II/2025
Tanggal : 5 Februari 2025

No.	Nama Dosen	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Status
1	Astuti Widiati, S.E. M.Pd.	2024130023	Elizabeth Cynthia Christiani	D3 - R	Aktif
2		2024130024	Elizabeth Sekar Permatasari	D3 - R	Aktif
3		2024130025	Erina Janerice Siregar	D3 - R	Aktif
4		2024130026	Fani Frizy	D3 - R	Aktif
5		2024130027	Febriyani	D3 - R	Aktif
6		2024130028	Felicia Shane Caroline	D3 - R	Aktif
7		2024130029	Felisha Adinda Kinsky	D3 - R	Aktif
8		2024130031	Florentina Mercy Ramadani	D3 - R	Aktif
9		2024130032	Friska Permana	D3 - R	Aktif
10		2024130033	Gabriela	D3 - R	Aktif
11		2024130067	Viola Mareswari Margareta	D3 - R	Aktif
12		2024130034	Gabriela Salvatoresta Deamor	D3 - R	Aktif
13		2024130035	Galuh Cahyaningtyas Asih	D3 - R	Aktif
14		2024130036	Gisella Danya Hersiany	D3 - R	Aktif
15		2024130037	Hadisty Ananda	D3 - R	Aktif
16		2024130038	Isabella Marsha Olivia Pakpahan	D3 - R	Aktif
17		2024130039	Jeannette Emmanuelle	D3 - R	Aktif
18		2024130040	Jovika Dinda Arianto	D3 - R	Aktif
19		2024130041	Jovita Titis Arianto	D3 - R	Aktif
20		2024130042	Juliana Rosmawaty Br Manurung	D3 - R	Aktif
21		2024130043	Karina Agnesia Banurea	D3 - R	Aktif

Ditetapkan di Jakarta
pada 5 Februari 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua